

Kepada / To : PT. Bank UOB Indonesia (“Bank”)

Tanggal / Date :

RINCIAN UMUM / GENERAL DETAILS

Type / Type :

Bentuk / Form :

Nama dan Alamat Pemohon / Applicant Name and Address

Sebagai Pihak Dijamin / As Guaranteed Party :

Nama dan Alamat Penerima / Beneficiary Name and Address

Metode Penerbitan / Issuance Method :

Bahasa / Language :

Nilai / Amount :

Tanggal Berlaku / Effective Date :

Periode Klaim / Claim Period : hari kalender / calendar days

Teks / Text :

TUJUAN / PURPOSE

☐ Dilanjutkan ke Lampiran / Continued to Appendix

INFORMASI ATAU INSTRUKSI TAMBAHAN KE BANK / INFORMATION OR INSTRUCTION TO BANK

☐ Dilanjutkan ke Lampiran / Continued to Appendix

BIAYA / CHARGES

Rekening Pendebitan / Debit Account :

SYARAT DAN KETENTUAN / TERMS AND CONDITIONS

1. Permohonan penerbitan Garansi Express (“Garansi”) ini beserta lampiran-lampiran yang ada merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan Bank. / This Express Guarantee (“Guarantee”) issuance request along with any of its attachments are being integral part and irrevocable without any approval from Bank.

2. Penerbitan Garansi oleh Bank dengan syarat dan kondisi sesuai dengan yang saya/kami ajukan pada Aplikasi Penerbitan Garansi Express ini sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab saya/kami. / Guarantee issuance by Bank with terms and conditions as per my/our request on this Express Guarantee Issuance Application is being my/our full liability and responsibility.

3. Untuk setiap permohonan penerbitan Garansi lokal, Nasabah wajib menyerahkan kepada Bank salinan perjanjian antara Nasabah (atau pihak yang disetujui oleh Nasabah) dengan calon penerima Garansi atau dokumen lainnya yang menguraikan secara jelas mengenai kewajiban atau prestasi Nasabah (atau pihak yang disetujui oleh Nasabah) yang pemenuhannya akan dijamin dengan Garansi. / For each application for local Guarantee issuance, the Customer shall submit to the Bank a copy of the agreement between the Customer (or any other party approved by the Customer) and the candidate Bank Guarantee beneficiary or any other document which clearly sets forth the obligations of the Customer (or any other party approved by the Customer) of which fulfillment will be guaranteed with the Guarantee.

4. Garansi yang diterbitkan oleh Bank dapat tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum pada Uniform Rules for Demand Guarantees yang diterbitkan oleh International Chambers of Commerce Paris, Publikasi No. 758 maupun segala perubahannya atau penggantinya (“URDG”), International Standby Practices yang diterbitkan oleh International Chambers of Commerce Paris, Publikasi No. 590 maupun segala perubahannya atau penggantinya (“ISP”), atau Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (Revisi 2007) yang diterbitkan oleh International Chambers of Commerce Paris, Publikasi No. 600 maupun segala perubahannya atau penggantinya (“UCP”), termasuk hukum di Indonesia, yang berlaku saat penerbitan Garansi, dimana lebih lanjut saya/kami setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan yang terdapat di dalamnya. / The Guarantee issued by the Bank may be subject to the terms and conditions set out in the Uniform Rules for Demand Guarantees issued by the International Chambers of Commerce Paris, Publication No. 758 and all amendments or successors thereto (the “URDG”), International Standby Practices issued by International Chambers of Commerce Paris, Publication No. 590 and all amendments or successors thereto (the “ISP”), or Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (2007 Revision) issued by International Chambers of Commerce Paris, Publication No. 600 and all amendments or successors thereto (the “UCP”), including the laws in Indonesia, prevailing at the time of issuance of the Guarantee, by which terms and conditions set out therein we agrees to be bound.

5. Nasabah wajib membayar kepada Bank jumlah yang setara dengan 100% agregat nilai Garansi yang akan diterbitkan oleh Bank sebagaimana pada Formulir Permohonan (“Nilai Garansi Ditetapkan”) dan untuk tujuan ini dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening Nasabah yang terdapat pada Bank dan kemudian memindahbukukannya ke dalam rekening Bank. / The Customer shall pay to the Bank an amount equal to 100% of the aggregate amount of the Guarantee to be issued by the Bank as in the Application Form (the “Specified Guarantee Amount”) and for this purpose the Customer hereby authorises the Bank to debit the Customer’s accounts with the Bank and to transfer the debited amount to the Bank’s Account.

6. Nasabah harus memastikan ketersediaan dana pada rekening nasabah dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah Garansi yang akan dikeluarkan. / The Customer shall ensure that funds are available in the account in the amount of the BG to be issued.

7. Nasabah setuju dan mengakui bahwa jumlah yang didebit dari Rekening Nasabah sesuai Klausul 5 di atas sudah merupakan milik Bank sejak tanggal pendebitan oleh Bank sebagaimana tersebut di atas. / The Customer agree and acknowledge that the amount of debit from Customer’s Accounts pursuant to Clause 5 above shall have belonged to the Bank since the date of debit by the Bank as mentioned above.

8. Bank akan mengembalikan pada Rekening Nasabah, dalam waktu 1 bulan setelah berakhirnya masa klaim (Claim Period) atau setelah Nasabah menyerahkan kepada Bank asli Garansi untuk pembatalan oleh Bank. / *The Bank shall return to the Customer's Account, within 1 month after the expiration of the Claim Period or after the Customer has submitted to the Bank the original of the Guarantee to be cancelled by the Bank.*
9. Apabila Bank menerima klaim atau tuntutan pembayaran dari penerima Garansi yang telah diterbitkan tersebut, maka tanpa wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, Bank berhak dan berwenang untuk segera membayar klaim/tuntutan pembayaran yang diajukan oleh pihak penerima Garansi tersebut sampai jumlah maksimum sebesar nilai nominal jaminan yang tertulis di dalam Garansi tersebut ("Jumlah Klaim"). / *If the Bank receives a payment claim or demand from the beneficiary of the issued Guarantee, the Bank shall, without requiring prior consent from the Customer, have the right and authority to forthwith pay such payment claim/demand presented by the beneficiary of the Guarantee until the maximum guarantee amount as stated in the Guarantee (a "Claim Amount").*
10. Atas pembayaran Jumlah Klaim yang telah dilakukan oleh Bank, Nasabah dengan ini mengakui bahwa Jumlah Klaim yang telah dibayarkan tersebut, sebagaimana ternyata dari kwitansi atau surat-surat bukti pembayaran lainnya, adalah suatu jumlah yang wajib dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Biaya, termasuk pajak (jika ada), yang timbul sehubungan dengan penerbitan Garansi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya/kami dan saya/kami setuju untuk membayar dan melunasi biaya tersebut.
 - b) Jika terdapat biaya yang dibebankan kepada pihak selain saya/kami dan biaya tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak lain tersebut, maka saya/kami bertanggung jawab untuk melunasi biaya tersebut. / *With regards to the Claim Amount payment by the Bank, the Customer hereby acknowledges that such Claim Amount that has been paid, as evidenced in the receipt or other payment evidentiary documents, shall constitute an amount which the Customer shall pay to the Bank, under the following terms:*
 - a) *Fees, including tax (if any), which are incurred in connection with Guarantee issuance are being my/our full responsibility and I/we agree to pay and settle those fees.*
 - b) *If there are fees which are charged to other parties than me/us and the said fees are unable to be settled by those parties, I/we am/are responsible to settle those fees.*
11. Saya/Kami mengikatkan diri untuk membayar ganti rugi kepada Bank dan membebaskan Bank dari dan terhadap setiap dan semua pembayaran, kerugian, biaya-biaya yang mungkin diderita/ditanggung oleh atau diwajibkan kepada Bank yang berhubungan dengan atau karena penerbitan Garansi pada setiap waktu, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari pembayaran Bank untuk tuntutan atas Garansi. / *I/We bind myself/ourselves to compensate Bank and indemnify Bank from and against any and every payments, losses, costs that may be suffered/borne by or obliged to Bank related to or due to Guarantee issuance at any time, including but not limited to costs arising from Bank's payment for claim under Guarantee.*
12. Saya/kami memahami dan menyetujui bahwa pelaksanaan kewajiban Bank berdasarkan Garansi akan tetap merujuk kepada ketentuan perundang-undangan, perintah atau keputusan/ketetapan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau yang timbul dari suatu sebab lain diluar kemampuan dan kekuasaan Bank. / *I/we acknowledge and agree that the Bank's performance on the Guarantee shall at all times be subject to the statute, order or decision/decreed issued by authorized institution or arising from any other reason outside Bank's powers and authority.*
13. Terkait penyerahan dokumen kepada Bank atas Garansi, saya/kami bertanggung jawab atas :
 - a) Bentuk, kecukupan, keakuratan, keaslian, pemalsuan, atau akibat hukum dari setiap tandatangan atau dokumen yang diserahkan kepada Bank;
 - b) Pernyataan umum atau khusus yang dibuat atau ditempatkan di atas setiap dokumen yang diserahkan kepada Bank;
 - c) Deskripsi, kuantitas, bobot, kualitas, kondisi, kemasan, pengiriman, nilai atau keberadaan barang, jasa, atau kinerja lainnya atau data yang ditunjukkan oleh atau dirujuk dari setiap dokumen yang diserahkan kepada Bank;
 - d) Itikad baik, kelalaian, kesanggupan, kinerja atau kedudukan dari setiap pihak yang menerbitkan atau dirujuk dari setiap dokumen yang diserahkan kepada Bank.

Related to the document presentation to Bank under Guarantee, I/We am/are responsible for :

 - a) *The form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification, or legal effect of any signature or documents presented to Bank;*
 - b) *The general or particular statements made in, or superimposed on any documents presented to Bank;*
 - c) *The description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of goods, services, or other performance or data represented by or referred to in any documents presented to Bank;*
 - d) *The good faith, acts, omissions, solvency, performance, or standing of any person issuing or referred to in any other capacity in any documents presented to Bank.*
14. Garansi tidak dapat diubah atau dibatalkan sepihak tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Bank Pengkonfirmasi (jika ada) dan Penerima. / *Guarantee is irrevocable without any written consent from Bank, confirming bank (if any) and Beneficiary.*
15. Dalam hal terdapat perubahan terhadap Garansi, maka Syarat dan Ketentuan ini juga berlaku dan diterapkan terhadap perubahan Garansi tersebut dan oleh karena itu akan mengikat saya/kami berkenaan dengan Garansi yang sudah diubah dan berkenaan dengan setiap tindakan yang diambil Bank sehubungan dengan perubahan Garansi tersebut. / *In the event there is amendment to the Guarantee, then this Terms and Conditions shall also be applied and effected towards such amended Guarantee and therefore shall also binds myself/us in respect to the amended Guarantee and any action taken by Bank in relation to the amended Guarantee.*
16. Bank tidak diwajibkan untuk melakukan dan/atau melaksanakan permintaan, arahan dan/atau instruksi Nasabah baik sebelum atau setelah penerbitan Bank Garansi oleh Bank tanpa alasan atau pembenaran apa pun kepada Nasabah:
 - jika, menurut pendapat Bank, hal tersebut bertentangan atau akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, arahan, sanksi atau permintaan mana pun di Indonesia atau di yurisdiksi lain mana pun yang berlaku; dan / atau
 - jika Bank mengetahui atau memiliki alasan(-alasan) untuk meyakini bahwa permintaan, arahan atau instruksi tersebut akan merugikan Bank,

dan Bank tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian apa pun yang ditanggung atau dialami oleh Nasabah atau pihak lain mana pun yang timbul dari penolakan Bank untuk melakukan dan/atau melaksanakan permintaan, arahan atau instruksi tersebut. *The Bank shall not be required to carry out and/or perform any request, directive and/or instruction from the Customer whether before or after the issuance of Bank Guarantee by the Bank without any reason or justification to the Customer:*

 - *if, in the opinion of the Bank, it is or will be in contradiction with any law or regulation, directive, sanction or request in Indonesia or in any other applicable jurisdiction; and/or*
 - *if the Bank is aware or has any reason(s) to believe that such request, directive or instruction will harm the Bank, and the Bank shall not be responsible for any loss and/or damage incurred or sustained by Customer or any other party which arises from the Bank's rejection to carry out and/or perform such request, directive or instruction.*
17. Kuasa saya/kami kepada Bank diberlakukan dengan hak substitusi, dan berlaku sejak ditandatangani, dan kuasa tersebut tidak akan berakhir dengan cara apapun, termasuk dengan sebab-sebab penghentian kuasa yang dimaksud pada Pasal 1813, 1814 and 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. / *The authorization/powers or attorney given by myself/us to the Bank is given with the rights of substitution, and is valid since it was executed, and such authorization/powers of attorney shall not expire in any way, including the reasons for termination of authorization/powers of attorney as referred to in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.*
18. Dalam hal terdapat bagian dari Syarat dan Ketentuan ini tidak sah atau tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, syarat dan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut dianggap tidak pernah dimasukkan ke dalam Syarat dan Ketentuan ini. bagian lain Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku dan berkekuatan dan tidak terkena dampak apa pun dari syarat dan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diterapkan tersebut. / *In the event that any part of these Terms and Conditions is invalid or unenforceable, such invalid or unenforceable terms and conditions shall be deemed to have never been incorporated into these Terms and Conditions. The rest of these Terms and Conditions shall remain in full force and effect and not be affected in any way by such invalid or unenforceable terms and conditions.*

19. Bank berhak meninjau dan merevisi Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Nasabah sesuai peraturan yang berlaku. / <i>The Bank has the right to review and revise these Terms and Conditions at any time with notice to the Customer in accordance with applicable regulations.</i> 20. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka teks bahasa Indonesia akan berlaku dan teks bahasa Inggris yang bersangkutan wajib ditafsirkan sesuai dengan versi bahasa Indonesia agar teks bahasa Inggris tersebut konsisten dengan teks bahasa Indonesia. / <i>This Agreement is made and entered into in either the Indonesian language version and the English language version. In the event that there is any discrepancy between the Indonesian language version and the English language version, the Indonesian language texts shall prevail and the corresponding English language texts shall be construed in accordance with the Indonesian language version that the English language texts are consistent with the Indonesian language texts.</i> 21. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa keuangan. / <i>This Terms and Conditions has been adjusted to the prevailing laws and regulations, including the Financial Services Authority regulations.</i>	Meterai / Stamp Duty Cap (jika dipersyaratkan) dan Penandatanganan Berwenang / <i>Stamp (if required) and Authorized Signatory(ies)</i>
---	---



LAMPIRAN / APPENDIX

No. / No. :

Tanggal / Date :

TUJUAN / PURPOSE

INFORMASI ATAU INSTRUKSI TAMBAHAN KE BANK / INFORMATION OR INSTRUCTION TO BANK